

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Nomor 72 Tahun 2016, instalasi farmasi merupakan unit pelaksana fungsional yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua aktivitas layanan kefarmasian di lingkungan rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit harus memastikan ketersediaan perbekalan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai medis yang aman, bermutu tinggi, bermanfaat dan terjangkau. Suatu kegiatan yang terkait dengan pelayanan farmasi harus ditetapkan sebagai standar yang akan membantu tenaga kefarmasian memberikan layanan yang baik (Rusli, 2016).

Dewasa ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus meningkat, rumah sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Sebagai pelayanan yang membantu meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit, pelayanan kefarmasian harus menjamin ketersediaan dan terkendalinya persediaan obat agar tidak terjadi kekurangan pada saat obat dibutuhkan dalam proses pelayanan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pemilihan obat yang rasional adalah pengembangan formularium rumah sakit (Yuniati, 2022).

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa biaya kesehatan dan pengobatan itu mahal. Tingginya biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan medis, telah terjadi perubahan paradigma dari pembiayaan mandiri ke pembiayaan oleh perusahaan penjaminan dan disebut sebagai perusahaan asuransi, yang banyak digunakan oleh kelompok berpenghasilan menengah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dengan adanya BPJS maka sistem pembayaran berubah menjadi asuransi sehingga pasien tidak perlu merogoh kantong untuk membayar medis (Kemenkes, 2013).

Pemerintah memberikan jaminan sosial agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Pengembangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, adalah salah satu jaminan sosial yang mendapat perhatian pemerintah. Peserta JKN bisa mendapatkan obat pada fasilitas kesehatan berdasarkan daftar obat yang ada dalam formularium (Kemenkes, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program pemerintah yang berupaya memberikan jaminan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi setiap orang dan dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pelayanan kefarmasian sebagai salah satu jenis pelayanan yang berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, harus menjamin ketersediaannya obat dan memberikan pelayanan yang optimal yaitu dengan mengoptimalkan kesesuaian persepahan berdasarkan formularium rumah sakit, yang berfungsi sebagai acuan untuk penulisan resep obat. Manfaatnya dapat mencakup pengendalian mutu dan biaya pengobatan, optimalisasi pelayanan kepada pasien, kemudahan perencanaan dan penyediaan obat, dan peningkatan efisiensi administrasi pengobatan (Kemenkes, 2013).

Obat yang termasuk dalam daftar formularium merupakan obat alternatif utama dan juga obat-obatan pilihan atau penggantinya. Oleh karena itu, rumah sakit wajib menerapkan penggunaan obat sesuai formularium untuk memastikan ketersediaan obat tetap stabil. Dengan adanya formularium, rumah sakit dapat lebih mudah memilih dan menentukan kriteria obat yang dapat digunakan untuk kebutuhan pasien untuk pengobatan yang tepat dan rasional

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium rumah sakit bagi pasien BPJS. Hal ini dapat menyebabkan rumah sakit mengalami kerugian karena mereka tidak dapat mengelola jumlah obat dengan baik dan pembayaran pelayanan kesehatan melebihi plafon yang sudah ditetapkan. Selain itu, karena obat dibeli secara pribadi, anggaran pengobatan pasien akan meningkat.

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Efektivitas suatu praktik

dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi diukur dan dinilai dengan menggunakan indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Kepatuhan terhadap penggunaan formularium rumah sakit adalah salah satu ukuran kualitas pelayanan rumah sakit. Mengacu pada Permenkes RI No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, bahwa indikator SPM adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan (Permenkes, 2008).

Rumah Sakit Islam Hj Siti Muniroh Tasikmalaya melakukan pendistribusian obat secara sentralisasi, yaitu dilakukan secara terpusat hanya di Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). Dari pengamatan yang penulis lakukan, masih ada beberapa obat yang diresepkan diluar Formularium Rumah Sakit, hal ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan farmasi, pasien diminta untuk menunggu proses komunikasi antara bagian farmasi dengan dokter penulis resep. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di salah satu rumah sakit Jawa Timur, pada periode Januari – Maret 2021 menunjukkan kesesuaian antara resep pasien dengan formularium rumah sakit belum 100% sesuai, yaitu dengan rata-rata 93,7% (Yunitasari dkk, 2022).

Data statistik di Rumah Sakit Islam Hj Siti Muniroh menunjukkan bahwa ada peningkatan kunjungan pasien ke Poliklinik Penyakit Dalam dari tahun ke tahun, namun tidak ada catatan khusus dan belum ada upaya sistematis dalam menganalisisnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis kesesuaian peresepan terhadap Formularium Rumah Sakit pada pasien BPJS Poliklinik Penyakit Dalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana persepan obat terhadap formularium rumah sakit pada pasien BPJS poliklinik penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Tasikmalaya periode Oktober-Desember 2023
- 2) Berapa banyak obat non formularium rumah sakit yang diresepkan oleh dokter dan bisa di substitusi secara generik maupun terapeutik di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya periode Oktober-Desember 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan yaitu:

- 1) Mengidentifikasi persepan pada pasien BPJS terhadap formularium rumah sakit dari poliklinik penyakit dalam rumah sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya periode Oktober-Desember 2023?
- 2) Mengetahui berapa banyak obat non formularium rumah sakit yang diresepkan oleh dokter dan bisa di substitusi secara generik maupun terapeutik di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya Periode Oktober-Desember 2023?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan studi bagi apoteker dan dokter dalam memberikan pengobatan kepada pasien yang optimal dengan memberikan kesesuaian persepan dengan formularium rumah sakit.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Rumah Sakit mengetahui hasil analisis kesesuaian resep obat pada pasien BPJS sesuai Formularium Rumah sakit khususnya pasien Poliklinik Penyakit Dalam.